

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 141 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal 48 ayat (6), Pasal 49 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 60 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 73 huruf a dan Pasal 73 huruf e, f dan g Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat

- Undang-Undang 25 1. Nomor Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Kalimantan Selatan Barat. dan Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 105);

15. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
- 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- 4. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Barat.
- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
- 6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian adalah Balai Karantina PertanianKelas I Pontianak dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong.
- 8. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yng selajutnya disingkat BBPOM adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Barat.
- 9. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.
- 10. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Barat.
- 11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

- 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat;
- 13. Perorangan adalah orang yang bukan peternak atau pengusaha peternakan yang mengajukan permohonan rekomendasi;
- 14. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, Panen, Pascapanen, Pengolahan, Pemasaran, Pengusahaan, Pembiayaan, serta Prasarana dan Sarana.
- 15. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
- 16. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
- 17. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- 18. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- 19. Bibit ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
- 20. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
- 21. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
- 22. Pemohon adalah perusahaan peternakan dan peternak dan perorangan yang mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi untuk memasukan/mengeluarkan hewan dan produk hewan daridan antar Provinsi/pulau di Kalimantan Barat.
- 23. Laboratorium Kesehatan Hewan adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan dan diagnosa secara laboratorium milik Pemerintah dan atau swasta yang sudah terakreditasi.
- 24. Lembaga Pengujian mutu dan keamanan pakan adalah Laboratorium milik pemerintah atau pemerintah daerah yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelayanan pengujian mutu dan keamanan pakan.
- 25. Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah serangkaian kegiatan dan tata cara menguji sampel pakan untuk mengetahui mutu dan keamanan pakan.
- 26. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
- 27. Pakan pesanan khusus adalah pakan yang dipesan secara khusus dengan bahan pakan dan formula khusus sesuai keperluan pemesan pakan khusus.
- 28. Pemesan Pakan Khusus adalah perseorangan, instansi atau lembaga pemerintah atau swasta yang memerlukan pakan pesanan khusus.

- 29. Pendaftaran pakan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan agar Pakan yang dibuat dapat diedarkan.
- 30. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.
- 31. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
- 32. Produk Hewan Non Pangan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan selain konsumsi, yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
- 33. Sertifikat Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
- 34. Tempat Pemasukan adalah pintu masuk resmi ke Daerah baik melalui darat, udara, dan laut yang telah ditetapkan Pemerintah
- 35. Tempat Pengeluaran adalah pintu keluar resmi dari Daerah baik melalui darat, udara, dan laut yang telah ditetapkan Pemerintah.
- 36. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Hewan dan produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
- 37. Cek Poin adalah tempat pemeriksaan hewan, produk hewan dan sarana peternakan dan kesehatan hewan.
- 38. Petugas Cek Poin adalah petugas yang ditugaskan dan ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan sarana peternakan dan kesehatan hewan antar Provinsi.
- 39. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
- 40. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- 41. Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.
- 42. Pengawas obat hewan adalah Pegawai Negeri Sipil berijazah dokter hewan yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan obat hewan.
- 43. Tim Teknis Provinsi adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 44. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dan pedoman dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. melakukan pelestarian sumber daya hewan;
- b. mencegah masuknya penyakit hewan menular;
- c. melindungi kepentingan peternak dan perusahaan peternakan;
- d. menciptakan jaminan mutu, keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan, serta jaminan ketersediaan kebutuhan produk hewan bagi masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. Pelaksanaan Surveilans, Penyidikan, Pemeriksaan dan Pengujian, Peringatan Dini dan Pelaporan Penyakit Hewan;
- Pengawasan lalu lintas hewan, media pembawa penyakit hewan lainnya dan produk hewan non pangan yang beresiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan hidup dari dan ke dalam Daerah;
- c. Pengawasan Obat Hewan;
- d. Pengendalian Penyembelihan ternak ruminansia betina produktif;
- e. Pengawasan Peredaran dan Mutu Pakan

BAB III

PELAKSANAAN SURVEILANS, PENYIDIKAN, PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN, PERINGATAN DINI DAN PELAPORAN PENYAKIT HEWAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Kebijakan untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dalam rangka meminimalisir kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk, berjangkit dan menyebarnya penyakit di daerah.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengamatan penyakit hewan menular, yang meliputi kegiatan:
 - a. surveilans;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini; serta
 - e. pelaporan.

Bagian Kedua Surveilans

Pasal 6

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pengumpulan data mengenai :
 - a. agen penyakit hewan, vektor, dan reservoir penyakit hewan;
 - b. induk semang berupa identitas hewan, dan data klinis;
 - c. faktor lingkungan yang mendukung munculnya penyakit hewan; dan
 - d. dampak penyakit hewan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen sesuai dengan target jenis penyakit hewan.
- (3) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dana/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya .

Pasal 7

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui proses observasi penyakit hewan menular yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendeteksi penyakit hewan secara dini;
 - b. mengukur tingkat prevalensi/insidensi, situasi distribusi geografis, dan menetapkan status penyakit hewan;
 - c. menemukan kasus penyakit; dan/atau
 - d. membuktikan bebas suatu penyakit hewan.
- (3) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menetapkan status, situasi distribusi geografis, dan tingkat kejadian penyakit.

Pasal 8

Setiap orang termasuk perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota, untuk melakukan surveilans penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Bagian Ketiga Penyidikan Penyakit Hewan

- (1) Penyidikan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan apabila :
 - a. hasil surveilans terdapat kecurigaan adanya kecenderungan peningkatan dan/atau penyebaran penyakit hewan menular di suatu daerah; dan/atau
 - b. ada laporan dugaan kejadian penyakit hewan di suatu daerah.

- (2) Penyidikan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengambil data dan/atau spesimen;
 - b. mengidentifikasi agen penyakit hewan;
 - c. mengidentifikasi hewan yang terancam penyakit;
 - d. mengidentifikasi faktor lingkungan yang terkait;
 - e. melakukan penelusuran asal atau sumber penyakit;
 - f. melakukan penelusuran arah penyebaran penyakit dan/atau;
 - g. mengungkap interaksi antara agen penyakit hewan dengan induk semang dan faktor lingkungan.
- (3) Penyidikan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.

Dalam hal kejadian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang muncul diduga kuat merupakan penyakit hewan eksotik/penyakit infeksius emerging, Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas veteriner kementerian.

Bagian Keempat Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka identifikasi penyakit hewan menular.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan organoleptik melalui pemeriksaan hewan secara klinis dan patologis.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan hewan secara klinis dan patologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokter hewan berwenang menetapkan diagnosa sementara.

- (1) Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaporkan hasil pemeriksaan klinis dan patologis kepada Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan analisis laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jika hasil analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukan kecurigaan muncul penyakit hewan menular, Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan lapangan dan/atau pengambilan, pengemasan, dan pengiriman spesimen untuk pengujian laboratorium.

Bagian Kelima Peringatan Dini

Pasal 14

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, sebagai peringatan akan munculnya atau meningkatnya kejadian penyakit hewan menular atau indikasi ancaman masuknya penyakit baru ke suatu daerah.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan darurat.
- (3) Tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membatasi dan mengawasi lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berkaitan dengan penyakit hewan.

Pasal 15

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan pencegahan, pengendalian, pengamanan, dan/atau pemberantasan penyakit hewan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, dan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 dipergunakan untuk menyusun peta penyakit hewan.
- (2) Peta penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Provinsi.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 17

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e memuat hasil surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, dan peringatan dini.

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di dokumentasikan dalam bentuk elektronik.
- (2) Dalam hal dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia di Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi, dokumentasi dapat dilakukan dalam bentuk dokumen tertulis.
- (3) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Dinas Kabupaten/Kota kepada Dinas Provinsi dan Dinas Provinsi melaporkan kepada otoritas veteriner Kementerian.
- (4) Dokumen dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pencegahan, pengendalian, pengamanan, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan lalulintas hewan dan produk hewan.

BAB IV

PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN, MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA DAN PRODUK HEWAN NON PANGAN YANG BERESIKO MENULARKAN PENYAKIT KE HEWAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DARI DAN KE DALAM DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Hewan Dan Produk Hewan Yang Keluar Masuk ke Dalam Daerah

Pasal 19

- (1) Jenis hewan yang dapat keluar dan masuk ke dalam Daerah adalah:
 - a. Ternak;
 - b. Satwa Liar;
 - c. Hewan kesayangan;
 - d. Hewan laboratorium;
 - e. Hewan eksotik;
 - f. Hewan untuk keperluan khusus.
- (2) Jenis ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ternak potong;
 - b. ternak perah;
 - c. ternak bibit;
 - d. ternak bakalan penggemukan; dan
 - e. ternak unggas.

Pasal 20

- (1) Produk hewan yang keluar dan/atau masuk ke dalam Daerah meliputi:
 - a. daging;
 - b. jeroan;
 - c. telur;
 - d. susu;
 - e. kulit;
 - f. tulang;
 - g. tanduk;
 - h. bulu; dan atau
 - i. Kotoran ternak.

Bagian Kedua

Rekomendai Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengeluarkan dan memasukkan Hewan dan Produk Hewan dari dan dalam Daerah wajib mempunyai rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Pemberian rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan dan memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi.

Bagian Ketiga

Prosedur Pengeluaran Dan Pemasukan Hewan Dan Produk Hewan

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

(1) Pengeluaran dan/atau pemasukan hewan dan produk hewan di Daerah berdasarkan situasi penyakit hewan menular, perhitungan ketersediaan dan kebutuhan. (2) Setiap pengeluaran atau pemasukan hewan dan produk hewan wajib mengajukan permohonan rekomendasi Gubernur kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 23

- (1) Lalu lintas hewan dan produk asal hewan dari dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan antar pulau harus melalui tempat pemasukan dan pengeluaran resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Lalu lintas hewan dan produk asal hewan antar wilayah dalam satu pulau harus melalui pintu masuk resmi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Lalu lintas hewan dan produk asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari dan ke dalam daerah wajib mendapat Rekomendasi Gubernur dan Sertifikat Veteriner.

Paragraf 2 Persyaratan Pemasukan Hewan dan Produk Hewan

- (1) Perusahaan peternakan atau peternak atau perorangan yang mengajukan permohonan rekomendasi untuk melakukan pemasukan hewan atau produk hewan harus dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Surat permohonan rekomendasi pemasukan hewan atau produk hewan dari Dinas Kabupaten/Kota tujuan;
 - b. Surat kesehatan hewan untuk hewan atau surat kesehatan produk hewan untuk produk hewan yang ditandatangani oleh dokter hewan Pemerintah yang berwenang dari daerah asal;
 - c. Rekomendasi pengeluaran hewan atau produk hewan dari Dinas Provinsi Daerah Asal;
 - d. Khusus untuk unit usaha produk hewan wajib:
 - melampirkan fotocopy NKV dan/atau sertifikat halal (bagi yang dipersyaratkan) dari daerah asal yang masih berlaku, sedangkan bagi yang belum memiliki NKV, wajib melampirkan surat keterangan bahwa NKV yang bersangkutan sedang dalam proses;
 - 2. memiliki tempat penyimpanan yang bersertifikat NKV yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi, sedangkan yang belum memiliki sertifikat NKV, wajib melampirkan surat keterangan bahwa sertifikat NKV yang bersangkutan sedang dalam proses/dalam pembinaan.
 - e. Permohonan rekomendasi pemasukan hewan atau produk hewan harus dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) ditandatangani dan dibubuhkan cap (bagi perusahaan peternakan) dengan mencantumkan:
 - 1. Identitas pemohon (nama, alamat/kantor, nomor telepon) dan fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - 2. Jenis dan jumlah komoditi;
 - 3. Daerah asal;
 - 4. Pintu pemasukan dan pengeluaran;
 - 5. Rencana/jadwal keberangkatan;
 - 6. NPWP; dan
 - 7. Khusus bagi perusahaan peternakan; melampirkan Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, SITU, TDP, Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000 yang pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi.

(2) Semua hewan atau produk hewan hanya dapat dimasukkan ke dalam Daerah setelah memenuhi persyaratan pemasukan dan prosedur Karantina Hewan di pintu pemasukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Pemasukan produk hewan non pangan ke dalam daerah untuk keperluan perdagangan, harus memiliki :

- a. Surat keterangan kesehatan produk hewan dari Dinas Kabupaten/Kota daerah asal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Hewan yang terakreditasi bahwa produk hewan tersebut tidak berasal dari peternakan tertular Penyakit Hewan Menular dan atau dari hewan yang sakit/diduga menderita penyakit hewan menular.
- b. Sertifikat halal dari MUI daerah asal, kecuali produk hewan non pangan yang berasal dari hewan yang tidak halal.
- c. Untuk produk hewan non pangan yang berasal dari hewan yang tidak halal harus dicantumkan secara jelas dalam surat pengantar barang dan kemasan bahwa produk hewan tersebut mengandung bahan yang tidak halal.

Pasal 26

- (1) Khusus untuk ternak unggas dan produknya yang akan dimasukkan ke dalam daerah yang berasal dari daerah/lokasi yang bebas kasus Flu Burung, dapat diberangkatkan minimal 30 (tiga puluh) hari terakhir pada saat pengajuan, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dinas Kabupaten/Kota daerah asal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dipersyaratkan bebas Flu Burung dengan uji Polymerase Chain Reaction (PCR) dari laboratorium kesehatan hewan yang terakreditasi, dilampirkan dalam dokumen permohonan rekomendasi.
- (3) Untuk hewan penular rabies (HPR) seperti anjing, kucing dan kera yang akan dimasukkan kedaerah dipersyaratkan melampiirkan surat keterangan vaksinasi rabies dan hasil uji titer anti bodi ≥ 0,5 µl dari Laboratorium kesehatan hewan terakreditasi.
- (4) Untuk ternak Ruminansia seperti sapi, kerbau dan kambing yang akan dimasukan ke dalam daerah dipersyaratkan melampirkan hasil uji laboratorium pemeriksaan RBT (Brucellosis) 100%.
- (5) Untuk ternak Babi yang akan dimasukan ke dalam daerah dipersyaratkan melampirkan hasil uji laboratorium pemeriksaan Elisa Hog Cholera (secara sampling).
- (6) Untuk hewan eksotik yang akan dimasukan ke dalam daerah dipersyaratkan melengkapi surat keterangan kesehatan hewan melalui pemeriksaan secara klinis.

Paragraf 3

Persyaratan Pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan

- (1) Perusahaan peternakan atau peternak atau perorangan yang akan mengajukan permohonan rekomendasi untuk melakukan pengeluaran hewan atau produk hewan ke luar Daerah harus dilengkapi dengan persyaratan :
- (2) Permohonan rekomendasi pengeluaran hewan harus melampirkan :
 - a. Surat pengantar permohonan rekomendasi pengeluaran hewan dari Dinas Kabupaten/Kota daerah asal;
 - b. Surat rekomendasi pemasukan dari daerah penerima;

- c. Surat keterangan kesehatan hewan dari Dokter Hewan Pemerintah yang berwenang dari Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi dan;
- d. Surat keterangan hasil uji bebas penyakit hewan menular dari laboratorium Pemerintah sesuai persyaratan yang ditetapkan daerah penerima;
- (3) Permohonan rekomendasi pengeluaran produk hewan harus melampirkan :
 - a. Surat pengantar permohonan rekomendasi pengeluaran produk hewan dari Dinas Kabupaten/Kota asal;
 - b. Surat rekomendasi pemasukan produk hewan dari daerah penerima.
 - c. Surat keterangan kesehatan produk hewan dari Dokter Hewan Pemerintah yang berwenang dari Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi;
 - d. Sertifikat halal produk hewan dari MUI Kalimantan Barat, kecuali produk hewan dari hewan yang tidak halal.

Paragraf 4 Tata Cara Pemberian Rekomendasi

Pasal 28

- (1) Perusahaan peternakan, peternak atau perorangan yang akan memasukan/mengeluarkan hewan dan produk hewan dari dan antar Provinsi di Kalimantan Barat harus mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP dalam memberikan rekomendasi memperhatikan pertimbangan teknis dari Tim Teknis Provinsi.
- (3) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk oleh Sekertaris Daerah dengan Keputusan Sekertaris Daerah.
- (4) Kepala DPMPTSP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan surat permintaan pertimbangan teknis untuk pemberian rekomendasi kepada Tim Teknis Provinsi.

Bagian Keempat Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan

- (1) Pengawasan lalu lintas hewan, media pembawa penyakit hewan lainnya, dan produk hewan non pangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan hidup antar wilayah dalam satu pulau, dilakukan oleh Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas hewan dan produk hewan secara efektif, dilakukan pengawasan oleh petugas pengawas lalu lintas hewan dan produk hewan yang ditugaskan atau ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di pos pemeriksaan kesehatan hewan (cek poin).
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas pengawas lalu lintas hewan, produk hewan dan pengawasan mutu bibit ternak melakukan pemantauan, meminta keterangan, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik hewan dan produk hewan.

- (5) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi dokumen:
 - a. sertifikat veteriner dari pejabat Dinas Kabupaten/Kota pengirim;
 - b. surat rekomendasi pemasukan dari pejabat Dinas Kabupaten/Kota penerima;
 - c. surat rekomendasi pengeluaran dari pejabat otoritas veteriner daerah asal; dan
 - d. surat keterangan hasil uji dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (6) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui pemeriksaan klinis organoleptik sesuai dengan keterangan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pemasukan dan pengeluarkan, petugas pengawas lalu lintas hewan dan produk hewan berwenang melakukan tindakan penolakan dengan meminta pemilik mengirim kembali hewan dan atau produk hewan ke daerah asal
- (2) Apabila pemilik tidak bersedia melakukan pengiriman kembali hewan dan atau produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas berhak melakukan pemusnahan.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap hewan dan atau produk hewan tanpa adanya ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disaksikan oleh pemilik/perwakilan pemilik, petugas pengawas lalu lintas hewan dan produk hewan dan aparat setempat, yang dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dan dengan memperhatikan kaedah kesejahteraan hewan.

BAB V PENGAWASAN OBAT HEWAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan Obat Hewan dilakukan oleh Pengawas Obat Hewan terhadap pelaku usaha dalam penyediaan, pembuatan, peredaran, dan pemakaian obat hewan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar obat hewan yang beredar dalam masyarakat terjaga khasiat, mutu dan keamanannya, terdaftar dan tepat dalam pemakaiannya.
- (3) Penunjukan Pengawas Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Provinsi.

Bagian Kesatu Obyek Pengawasan

Pasal 32

(1) Pengawasan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan terhadap Distributor, Pengemas Ulang Obat Hewan (*Repacking*), Pemakai atau Pencampur obat hewan dalam pakan ternak (*Feed Mill*), Depo Obat Hewan, Toko Obat Hewan.

- (2) Pengawasan obat hewan terhadap Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Mempunyai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
 - c. Mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab.
- (3) Pengawasan obat hewan terhadap Pengemas Ulang Obat Hewan (*Repacking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Mempunyai sarana yang memenuhi syarat untuk pengemasan ulang obat hewan;mempunyai laboratorium mutu dan tempat penyimpanan obat hewan;
 - c. Mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab.
- (4) Pengawasan obat hewan terhadap Pemakai atau Pencampur obat hewan dalam pakan ternak (*Feed Mill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Mempunyai perlengkapan pencampuran obat hewan dalam pakan;
 - c. Mempunyai laboratorium pengujian mutu;
 - d. Mempunyai tempat penyimpananbahan baku obat hewan dan pakan yang mengandung obat hewan yang dapat menjamin terjaga mutunya;
 - e. Mempunyai tenaga dokter hewan yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab.
- (5) Pengawasan obat hewan terhadap Depo Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau setidak-tidaknya mempunyai tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab;
 - c. Mempunyai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu.
- (6) Pengawasan obat hewan terhadap Toko Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Mempunyai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu.

Pengawasan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan mulai dari tahap pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 34

Pengawas obat hewan provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap :

- a. Dipenuhinya persyaratan di bidang perizinan usaha di tingkat distributor;
- b. Dipenuhinya persyaratan teknis sarana dan tempat penyimpanan di tingkat distributor;

- c. Dipenuhinya persyaratan teknis alat angkut dan cara pengangkutannya;
- d. Pelaksanaan pemusnahan obatan hewan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Pengawas Obat Hewan mempunyai kewenangan :
 - a. Memasuki lokasi dan tempat pembuatan, penyimpanan, penyediaan, peredaran, pemakaian, dan pemusnahan obat hewan;
 - b. Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya ditingkat produsen dan pengedar termasuk sertifikat pendaftaran obat hewan;
 - c. Mengambil sampel obat hewan untuk dilakukan uji mutu serta pemeriksaan lainnya sesuai dengan persyaratan obat hewan;
 - d. Mengambil contoh kemasan, wadah, label, etiket dan brosur;
 - e. Mengusulkan pecabutan nomor pendaftaran, pemberhentian dan atau obat hewan yang rusak, ilegal, dan palsu kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran, setiap Pengawas Obat Hewan mempunyai kewenangan melaksanakan :
 - a. Penghentian sementara pembuatan obat hewan;
 - b. Larangan sementara peredaran obat hewan;
 - c. Pengusulan penarikan obat hewan dari peredaran;
 - d. Penghentian sementara pemakaian serta pencampuran obat hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pengawas obat hewan Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas provinsi.

Pasal 36

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pengawas obat hewan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan tugas oleh pengawas obat hewan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Pengawas obat hewan Provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. Dipenuhinya persyaratan perijinan usaha obat hewan ditingkat distributor obat hewan;
 - b. Penyelesaian kasus pelanggaran terhadap penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan secara luas dan berdampak lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 38

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilaksanakan secara langsung dan berkoordinasi bersama pengawas obat hewan di kabupaten/kota.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 39

Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi oleh pengawas obat hewan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PENGEDALIAN PENYEMBELIHAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF

Bagian Kesatu Pengendalian Penyembelihan Ternak Ruminansia Betina Produktif

Pasal 40

Usaha pengendalian penyembelihan ternak ruminansia betina produktif dilakukan dengan cara :

- a. Sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak; dan
- c. Intensifikasi pemeriksaan ternak ruminansia betina produktif yang akan di potong.

Pasal 41

- (1) Setiap pemilik ternak ruminansia betina yang akan memotong ternaknya, wajib melaporkan kepada dokter hewan yang berwenang dan/atau paramedik veteriner di RPH.
- (2) Setiap ternak ruminansia betina yang akan dipotong, wajib dilaporkan kepada dokter hewan yang berwenang dan/atau paramedik veteriner di RPH.
- (3) Sebelum melakukan pemotongan ternak ruminansia betina wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau paramedik veteriner di RPH.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dikandang penampungan RPH ruminansia paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (5) Pemilik ternak ruminansia betina diberi surat keterangan hasil pemeriksaan ternak dokter hewan yang berwenang dan/atau paramedik veteriner di RPH.

- (1) Ternak ruminansia betina produktif dilarang untuk dipotong;
- (2) Pengecualian pelarangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Ternak tersebut mengalami gangguan kesehatan fisik, Kecelakaan/patah kaki;
 - b. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh penyakit hewan menular;

- c. Untuk keperluan upacara keagamaan dan/atau upacara adat;
- d. Untuk keperluan penelitian.
- (3) Pemotongan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemeriksaan antemortem oleh dokter hewan yang berwenang.

Bagian Kedua

Pengawasan/Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif

Pasal 43

- (1) Setiap ternak ruminansia betina produktif dilengkapi identitas ternak dan surat keterangan status reproduksi (SKSR).
- (2) Identitas ternak dan SKSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten Kota.

Pasal 44

- (1) Pengawasan/pengendalian peredaran ternak ruminansia betina produktif dimulai dari hulu (peternakan, pasar hewan, pengumpul ternak dan cek poin) sampai hilir yaitu di RPH.
- (2) Pengawasan/pengendalian ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung pada ternak melalui pemeriksaan dokumen yang meliputi identitas ternak, surat keterangan status reproduksi (SKSR), surat keterangan kesehatan hewan (SKKH), surat keterangan pengeluaran ternak dari Dinas Kabupaten/Kota daerah asal ternak.

Pasal 45

- (1) Pengawasan/pengendalian ternak ruminansia betina produktif dihulu dilaksanakan oleh petugas pengawas kesmavet bersama petugas teknis bidang yang menangani fungsi kesehatan hewan.
- (2) Pengawasan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, verifikasi dan fasilitasi SKSR.
- (3) Pengawasan ternak ruminansia betina produktif dihilir dilaksanakan oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau paramedik veteriner di RPH.
- (4) Pengawasan/pengendalian ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemeriksaan antemortem/postmortem, verifikasi SKSR, pengawasan, pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi SKSR.

Bagian Ketiga Pembinaan

- (1) Pembinaan umum terhadap pengendalian dan pengawasan ternak ruminansia betina produktif dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Pembinaan teknis kegiatan pengendalian dan pengawasan ternak ruminansia betina produktif dilakukan oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan monitoring/pemantauan.

BAB VII PENGAWASAN PEREDARAN DAN MUTU PAKAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pengawas Mutu Pakan

Pasal 47

Pengawasan mutu pakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan petugas yang memiliki kompetensi sebagai pengawas pakan yang ditetapkan/ditugaskan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan Pengawas Mutu Pakan

Pasal 48

Pengawas mutu pakan mempunyai tugas melakukan pengawasan di tingkat produsen, distributor/agen/pengecer, alat transportasi dan peternak/pengguna bahan baku pakan dan pakan.

- a. Pengawasan di tingkat produsen bahan baku pakan dan pakan, meliputi:
 - 1. pemeriksaan terhadap dokumen perizinan usaha;
 - 2. pemeriksaan terhadap peredaran/distribusi pakan, etikel/label serta masa berlakunya nomor pendaftaran pakan untuk setiap jenis pakan;
 - 3. pemeriksaan sarana laboratorium pengujian sampel bahan baku pakan dan pakan;
 - 4. pemeriksaan sarana produksi dan tempat penyimpanan bahan baku dan pakan;
 - 5. pemeriksaan terhadap kualitas fisik bahan baku pakan;
 - 6. pemeriksaan terhadap pemakaian bahan baku pakan termasuk pemakaian pelengkap pakan (feed supplement) dan imbuhan pakan (feed additive);
 - 7. pemeriksaan terhadap proses produksi pakan, pengemasan dan pelabelan pakan;
 - 8. pengambilan sampel bahan baku pakan dan pakan untuk dilakukan pengujian mutu pada Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau laboratorium pengujian mutu pakan yang telah terakreditasi.
- b. Pengawasan di tingkat distributor/agen/pengecer bahan baku pakan dan pakan meliputi:
 - 1. pemeriksaan terhadap dokumen perizinan usaha;
 - 2. pemeriksaan terhadap kesesuaian kemasan pakan dengan kemasan asli dari produsen;
 - 3. pemeriksaan tehadap jenis pakan yang dijual, etiket/label dan nomor pendaftran yang tercantum dalam etiket/label yang menyertai setiap kemasan;
 - 4. pemeriksaan terhadap sarana penyimpanan bahan baku pakan dan pakan yang dijual;
 - 5. pengambilan sampel bahan baku pakan dan pakan untuk dilakukan pengujian mutu Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau laboratorium pengujian mutu pakan yang telah terakreditasi.
- c. Pengawasan di tingkat peternak/pengguna bahan baku pakan dan pakan, meliputi:
 - 1. pemeriksaan tempat penyimpanan bahan baku pakan dan pakan;

- 2. pemeriksaan terhadap jenis bahan baku pakan dan pakan yang digunakan dan pemberiannya kepada ternak;
- 3. pengambilan sampel bahan baku pakan dan pakan untuk dilakukan pengujian mutu pada Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau laboratorium pengujian mutu pakan yang telah terakreditasi.

Dalam melaksanakan tugasnya pengawas mutu pakan mempunyai wewenang :

- a. Di tingkat produsen, meliputi:
 - 1. memasuki lokasi produsen;
 - 2. melakukan pengamatan terhadap tempat penyimpanan bahan baku dan pakan;
 - 3. melakukan pengamatan pada laboratorium pengujian mutu pakan;
 - 4. melakukan pengamatan terhadap proses produksi pakan, pengemasan dan pelabelan pakan;
 - 5. mengusulkan penghentian sementara produksi dan peredaran pakan yang dicurigai melakukan penyimpangan dalam produksi pakan;
- b. Di tingkat distributor/agen/pengecer meliputI:
 - 1. memasuki tempat penyimpanan bahan baku pakan dan pakan;
 - 2. mengusulkan pencabutan sebagai distributor/agen/pengecer apabila ditemukan terjadinya penyimpangan terhadap mutu bahan baku pakan dan pakan.
- c. Di tingkat peternak/pengguna, meliputi:
 - 1. memasuki tempat penyimpanan bahan baku pakan dan pakan yang digunakan;
 - 2. meminta keterangan kepada pengguna/peternak mengenai jenis pakan yang dipakai, cara memperolehnya dan jumlah yang diberikan kepada peternak;
 - 3. melarang penggunaan pakan apabila diduga pakan yang digunakan tidak sesuai dan atau tidak memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal mutu pakan yang ditetapkan.

Bagian Ketiga Lokasi dan Objek Pengawasan

Pasal 50

Pengawasan mutu pakan dapat dilakukan di tempat-tempat produsen, distributor/agen/pengecer, peternak/pengguna bahan baku pakan dan pakan serta pada alat transportasi pengangkut pakan.

Pasal 51

Pengawasan dilakukan terhadap mutu pakan dan bahan baku pakan yang dipergunakan untuk menyusun formula pakan, yang meliputi:

- a. Sarana produksi, proses produksi, pengemasan, labelisasi serta tempat penyimpanan pakan dan bahan baku pakan;
- b. Proses produksi dan tempat penyimpanan pakan;
- c. Sarana dan tempat penyimpanan pakan dan bahan baku pakan pada distributor/agen/pengecer, Peternak/pengguna, dan alat transportasi pengangkut pakan;

- d. Dokumen perizinan usaha pada produsen, distributor/agen/ pengecer;
- e. Sarana penyimpanan dan penggunaan pakan dan bahan baku pakan pada peternak/pengguna

Bagian Keempat Sarana Pendukung Pengawasan Mutu Pakan

Pasal 52

Pengawasan terhadap mutu pakan dan bahan baku pakan yang beredar dilakukan di Laboratorium penguji mutu dan keamanan pakan milik Pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta yang terakreditasi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 53

Segala biaya sebagai akibat pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini, bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

> Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

TTD

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 141 Tahun 2017